

Digital Forensik Perpajakan

Dharma Tintri Ediraras

Dewi Agushinta R.

Teddy Oswari

Beny Susanti

Zulkifly



PENERBIT GUNADARMA

Judul buku:

Digital Forensik Perpajakan

Penulis:

Dharma Tintri Ediraras

Dewi Agushinta R.

Teddy Oswari

Beny Susanti

Zulkifly

ISBN:

Editor: Dewi Agushinta R.

Desain sampul: Allden Yudhowibowo

Hak cipta@2026 pada penulis

Jumlah Halaman: (Cover+xi+208)

Edisi cetakan pertama, Juli 2026

Diterbitkan oleh Penerbit Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondokcina, Depok 16424

Telp. +62-21-78881112, 7863819. Faks. +62-21-7872829

e-mail : penerbit@gunadarma.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara mekanis atau pun elektronis termasuk memfotocopi, merekamnya atau teknik lain tanpa seizin penerbit

KATA PENGANTAR

Buku referensi ini melengkapi sumber belajar mengenai bidang Digital Forensik Perpajakan (DFP) yang semakin diminati mengingat fenomena peningkatan insiden penipuan dan kejahatan perpajakan baik konvensional maupun digital sejalan dengan era transformasi digital atau revolusi 6.0 dan masyarakat (*society*) 6.0. Digital Forensik Perpajakan sebagai sebuah pemahaman multi bidang yaitu Perpajakan, Teknologi informasi dan Forensik serta litigasi (hukum pidana) dengan pengetahuan tambahan tentang teknik investigasi dan pemeriksaan akan dapat menentukan apakah pembuktian kejahatan perpajakan secara digital, yang melanggar suatu etika dan hukum, administrasi perpajakan, atau sebaliknya. DFP ~ **Digital Forensik Perpajakan** (*tax digital forensics*) adalah cabang dari ilmu forensik digital yang dikhususkan untuk **menemukan, memperoleh, memproses, menganalisis, dan menyajikan bukti digital** guna mengungkap tindak pidana di bidang perpajakan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara sederhana, DFP adalah perpaduan antara keahlian akuntansi perpajakan, hukum, dan Teknologi Informasi (TI) untuk melacak “jejak digital” para wajib pajak yang diduga melakukan kecurangan atau penggelapan pajak. **Mengapa Digital Forensik Perpajakan Penting?** Di era modern, hampir semua pencatatan keuangan, transaksi, dan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik (*e-filling*, *e-faktur*, sistem ERP, dan lain-lain). Pelaku kecurangan pajak tidak lagi sekadar menyembunyikan buku catatan fisik, melainkan: Menghapus data transaksi di komputer, Menggunakan dua sistem pembukuan elektronik yang berbeda (satu asli,

satu palsu untuk dilaporkan), Menyembunyikan aset digital atau mata uang kripto (*cryptocurrency*), Manipulasi kode *software* kasir (POS) agar tidak semua penjualan tercatat. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengikuti standar hukum yang ketat agar bukti digital yang ditemukan **sah dan diakui di pengadilan (*Pro-Justia*)**.

Buku ini dapat menjadi panduan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa, calon profesional dan pihak lainnya, yang telah memahami pengauditan investigasi kejahatan perpajakan, baik konvensional dan digital serta sebagai sumber belajar untuk mengikuti ujian sertifikasi *fraud examiner* investigasi (*Certified Fraud Examination/CFE*).

Saran-saran yang membangun dan kritis dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan isi buku ini.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penulis

Penerbit Gunadarma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SINOPSIS	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Apa Itu Forensik Digital?	1
1.2 Pemeriksaan Forensik	4
1.3 Bagaimana Forensik Digunakan	7
1.4 Pedoman Etika	9
1.5 Hukum Pengungkapan Kunci	12
1.6 Peretasan oleh Kepolisian	16
PUSTAKA	20
2 PERPAJAKAN DIGITAL DAN PENEGAKAN HUKUM	22
2.1 Hukum Pajak dan Perpajakan Digital	22
2.2 Kinerja Perpajakan di Indonesia	33
2.3 Kejahatan Perpajakan Berbasis Siber (Cyber Tax Crime)	43
2.4 Kejahatan Perpajakan Oleh Teknologi Siber	47
2.5 Bukti Digital Kejahatan	49
2.6 Penegakan Hukum Kejatan Perpajakn Digital	52
PUSTAKA	55
3 SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIGITAL INDONESIA	58
3.1 Pendahuluan	58

3.2	Konsep Sistem Administrasi Perpajakan	59
3.3	Evolusi Administrasi Perpajakan di Indonesia	64
3.4	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	70
3.5	Infrastruktur Digital Perpajakan Indonesia	76
3.6	Sistem Digital Direktorat Jenderal Pajak	83
3.7	Tantangan, Peluang Transformasi Digital dan Penguatan Penegakan Hukum	89
3.8	Kesimpulan	100
	PUSTAKA	103
4	MEDIA DIGITAL	105
4.1	Media Penyimpanan Sekunder	104
4.2	Sistem File	109
4.3	Struktur File	114
4.4	Enkripsi dan Hashing	118
4.5	Basis Data SQLite	122
4.6	Memori dan Paging	126
4.7	Dekripsi dan Password	127
	PUSTAKA	129
5	BUKTI DIGITAL	130
5.1	Filosofi, Hakikat, dan Teori Hukum Bukti Digital	130
5.2	Tipologi, Lokasi Penyimpanan, dan Kondisi Eksistensi Data	134
5.3	Anatomi Mikro Komponen Bukti Digital yang Dicari	140
5.4	Manajemen Rantai Penjagaan Bukti (Chain of Custody)	147
5.5	Anti Forensik	151
	PUSTAKA	155
6	PROSES FORENSIK DIGITAL PERPAJAKAN	157
6.1	Landasan Hukum Utama (Undang-Undang)	157

6.2	Peraturan Pelaksana (Peraturan Menteri & Direktorat Jenderal)	158
6.3	Standar Teknis Internasional (Framework Utama)	159
6.4	Metodologi Proses Forensik Digital Pajak	161
6.5	Tahapan Proses Forensik Digital Perpajakan	164
6.6	Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (Securing the Scene)	169
	PUSTAKA	
7	ANALISIS DAN PELAPORAN HASIL KEGIATAN FORENSIK DIGITAL	171
7.1	Tujuan Analisis	171
7.2	Standar Analisis	172
7.3	Prosedur Working Copy	172
7.4	Metodologi dan Kerangka Kerja Analisis	173
7.5	Dokumentasi	175
7.6	Pelaporan	175
	PUSTAKA	182
8	IMPLEMENTASI KASUS	184
8.1	Profil Kasus dan Skenario	185
8.2	Identifikasi dan Inventarisasi Barang Bukti	186
8.3	Lingkungan Pengujian dan Alat	187
8.4	Langkah Analisis	188
8.5	Temuan Fakta dan Rekonstruksi Kasus	191
8.6	Penyusunan Laporan Forensik Digital	197
	PUSTAKA	205
	TENTANG PENULIS	206

SINOPSIS

Buku referensi “Forensik Digital Perpajakan” dipersembahkan sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan spesial perpajakan berbasis digital secara sistematis dan terperinci, khususnya untuk menemukan, memperoleh, memproses, menganalisis, dan menyajikan bukti digital guna mengungkap tindak pidana di bidang perpajakan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Buku ini memuat 8 (delapan) bab, dimulai dengan pendahuluan, perpajakan digital dan penegakan hukum, sistem administrasi perpajakan digital Indonesia, media digital, bukti digital, proses forensik digital perpajakan, analisis dan pelaporan proses forensik digital, dan dilengkapi dengan implementasi kasus yang kontemporer dan aktual.

Keunggulan buku ini adalah ilmu terapan forensik digital, yang memadukan multidisiplin antara Keuangan dan Perpajakan, Litigasi dan Forensik, serta Teknologi Informasi (TI) untuk melacak “jejak digital” para wajib pajak yang diduga melakukan kecurangan atau penggelapan pajak. Buku ini dapat menjadi panduan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa, calon profesional, praktisi fiskal dan pihak lainnya, yang telah memahami pengauditan investigasi kejahatan perpajakan, baik konvensional dan digital serta sebagai sumber belajar untuk mengikuti ujian sertifikasi *fraud examiner* investigasi (*Certified Fraud Examination*/CFE).

DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Forensik Digital	3
1.2	Tahapan Pemeriksaan Forensik	5
2.1	Tahapan Penegakan Hukum	31
2.2	Mekanisme Operasional DJP	42
4.1	HDD, SSD dan USB	106
4.2	<i>Optical Disc</i> dan Kartu Memori	108
4.3	Sistem FAT32	110
4.4	Sistem File NTFS	111
4.5	Sistem exFAT	112
4.6	Sistem ext4	113
4.7	Sistem APFS	113
4.8	Struktur File di Aplikasi HxD	115
4.9	Proses File <i>Carving</i>	116
4.10	Enkripsi dan <i>Hashing</i>	118
4.11	<i>Symmetric</i> dan <i>Asymmetric Encryption</i>	119
4.12	Enkripsi Simetrik dan Asimetrik	121
4.13	Proses <i>Hash</i>	122
4.14	<i>Database SQLite</i>	123
4.15	<i>SQLite Deleted Data Recovery</i>	124
4.16	Memori	126
6.1	Tahapan Baku	159
6.2	Prosedur Kegiatan Forensik Digital pada DJP, Kemenkeu	160
6.3	Diagram Tulang Ikan - Proses Forensik Digital Perpajakan	162
6.4	<i>Hardware write-blocker</i>	163

6.5	Berbagai <i>Software</i> Forensik Digital	163
6.6	<i>Disk Imaging</i>	164
6.7	Kantong <i>Faraday</i>	165
6.8	<i>Hashing</i> MD5 vs SHA-256	165

Penerbit Gunadarma

DAFTAR TABEL

2.1	Faktor Penentu Kinerja Pajak Indonesia	34
2.2	Dampak Kehajatan Siber	45
2.3	Bentuk Bukti Digital Dalam Kasus Perpajakan	50
2.4	Jenis Tantangan Siber	54
3.1	Perbedaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Form</i>	85
3.2	Evolusi Sistem Coretax	89
4.1	Perbedaan Enkripsi	120
4.2	Perbedaan Enkripsi dan <i>Hashing</i>	122
5.1	File <i>Signature/Magic Number File</i>	143
8.1	<i>Log</i> Rekonstruksi Aktivitas	195

Penerbit Gunadarma